



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (4)
- a. Untuk Dana Desa yang di terima belum di belanjakan, di atur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
 2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang di terima sudah di belanjakan, di atur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
 - b. Bulan kedua 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua; dan
 2. Dana Desa tahap II di Prioritaskan untuk BLT Desa.

Pasal 11B

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1A) dan ayat 2 setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaiman ayat(1), di berikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa Tahap I

sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (4A), dengan tambahan ketentuan :

- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan Pertama sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
 2. Bulan kedua 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga 20 % (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua;
 4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah pembayaran BLT Desa pada bulan ke tiga.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (4A).
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (4A)
- a. Untuk Dana Desa yang di terima belum di belanjakan, di atur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4A) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
 2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang di terima sudah di belanjakan, di atur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
 - b. Bulan kedua 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan

laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
c. Bulan ketiga 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan
laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua; dan

2. ~~Dana~~ Desa tahap II di Prioritaskan untuk BLT Desa.

c. Dana Desa yang di terima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1C), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian Keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan BLT Desa, penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II .
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertamabulan Maret tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, sejak Dana Desa Tahap I disalurkan di rekening Kas Desa (RKD)
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
 - (8) Format mengenai laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana dan format pelaporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 14a dan 14 b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 a

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dan tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober

2020.

- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat di salurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang di setor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana desa di RKUD tahun 2015 samapai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati/wali kota menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (6), di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Ananggaran 2019 di RKD yang tidak di pergunakan atau tidak dianggarkan kembalai pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut di perhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 14 b

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Permohonan Penyaluran Dana Desa yang sudah di ajukan oleh Kepala Desa Kepada Bupati di lakukan penyesuaian dan perbaikan dokumen Pengajuan Dana Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 April 2020

Pih. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG



S. BOWO LEKSONO, SH
NIP. 19660904 199304 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 April 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK
 SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1.	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 462.401.000	Rp 1.114.400.000
		02. Sungai Jaga A	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 235.622.000	Rp 887.621.000
		03. Sungai Jaga B	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 85.173.000	Rp 737.172.000
		04. Sungai Pangkalan I	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 105.250.000	Rp 757.249.000
		05. Sungai Pangkalan II	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 247.669.000	Rp 899.668.000
JUMLAH			Rp 3.259.995.000	Rp -	Rp -	Rp 1.136.115.000	Rp 4.396.110.000
2.	Samalantan	01. Samalantan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 373.069.000	Rp 1.025.068.000
		02. Saba'u	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 227.459.000	Rp 879.458.000
		03. Tumiang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 514.572.000	Rp 1.166.571.000
		04. Babane	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 260.684.000	Rp 912.683.000
		05. Pasti Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 182.949.000	Rp 834.948.000
		06. Bukit Serayan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 352.268.000	Rp 1.148.363.000
		07. Marunsu	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 230.048.000	Rp 882.047.000
JUMLAH			Rp 4.563.993.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 2.141.049.000	Rp 6.849.138.000
3.	Ledo	01. Lesabela	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 217.563.000	Rp 869.562.000
		02. Semangat	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 119.290.000	Rp 915.385.000
		03. Scrangkat	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 105.383.000	Rp 757.382.000
		04. Rodaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 180.263.000	Rp 832.262.000
		05. Dayung	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 143.261.000	Rp 795.260.000
		06. Jesape	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 171.488.000	Rp 823.487.000
		07. Lomba Karya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 211.231.000	Rp 863.230.000

		08. Sidai	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 249.705.000	Rp 901.704.000
		09. Seles	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 321.670.000	Rp 973.669.000
		10. Tebuah Marong	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 124.358.000	Rp 776.357.000
		11. Suka Damai	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 92.840.000	Rp 744.839.000
		12. Suka Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 118.508.000	Rp 770.507.000
JUMLAH			Rp 7.823.988.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 2.055.560.000	Rp 10.023.644.000
4.	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 203.837.000	Rp 855.836.000
		02. Bhakti Mulya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 557.326.000	Rp 1.353.421.000
		03. Bani Amas	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 241.374.000	Rp 893.373.000
		04. Setia Budi	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 349.785.000	Rp 1.001.784.000
JUMLAH			Rp 2.607.996.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 1.352.322.000	Rp 4.104.414.000
5.	Seluas	01. Seluas	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 319.585.000	Rp 971.584.000
		02. Bngkawan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 390.887.000	Rp 1.186.982.000
		03. Sahan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 322.083.000	Rp 974.082.000
		04. Mayak	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 314.379.000	Rp 966.378.000
		05. Kalon	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 172.408.000	Rp 824.407.000
		06. Sentangau Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 117.765.000	Rp 913.860.000
JUMLAH			Rp 3.911.994.000	Rp -	Rp 288.192.000	Rp 1.637.107.000	Rp 5.837.293.000
6.	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 157.631.000	Rp 809.630.000
		02. Gua	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 192.036.000	Rp 844.035.000
		03. Bange	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 217.215.000	Rp 1.013.310.000
		04. Danti	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 213.856.000	Rp 865.855.000
		05. Sango	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 244.744.000	Rp 896.743.000
JUMLAH			Rp 3.259.995.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 1.025.482.000	Rp 4.429.573.000
7.	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 358.539.000	Rp 1.010.538.000
		02. Kumba	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 176.396.000	Rp 828.395.000
		03. Sekida	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 244.260.000	Rp 896.259.000
		04. Gersik	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 251.181.000	Rp 903.180.000
		05. Semunying Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 154.053.000	Rp 806.052.000
		06. Sinar Baru	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 317.532.000	Rp 969.531.000
JUMLAH			Rp 3.911.994.000	Rp -	Rp -	Rp 1.501.961.000	Rp 5.413.955.000
8.	Monterado	01. Gerantung	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 239.680.000	Rp 891.679.000
		02. Monterado	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 344.932.000	Rp 996.931.000

		03. Goa Boma	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 284.297.000	Rp 936.296.000
		04. Nek Ginap	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 154.108.000	Rp 806.107.000
		05. Beringin Baru	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 211.633.000	Rp 863.632.000
		06. Sendoreng	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 240.895.000	Rp 892.894.000
		07. Rantau	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 258.673.000	Rp 1.054.768.000
		08. Mekar Baru	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 245.812.000	Rp 897.811.000
		09. Jahandung	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 392.926.000	Rp 1.044.925.000
		10. Serindu	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 162.510.000	Rp 814.509.000
		11. Siaga	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 161.205.000	Rp 813.204.000
JUMLAH			Rp 7.171.989.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 2.696.671.000	Rp 10.012.756.000
9.	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 233.433.000	Rp 885.432.000
		02. Sumber Karya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 173.815.000	Rp 825.814.000
		03. Setia Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 300.688.000	Rp 952.687.000
		04. Bangun Sari	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 175.747.000	Rp 827.746.000
		05. Sebetung Menyala	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 110.737.000	Rp 906.832.000
		06. Malo Jelayan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 217.506.000	Rp 869.505.000
		07. Ampar Benteng	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 146.003.000	Rp 798.002.000
		08. Tanjung	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 132.325.000	Rp 784.324.000
		09. Telidik	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 151.409.000	Rp 803.408.000
		10. Puteng	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 161.796.000	Rp 813.795.000
		11. Sekaruh	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 233.090.000	Rp 885.089.000
		12. Tubajur	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 152.819.000	Rp 948.914.000
		13. Lulang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 262.637.000	Rp 914.636.000
		14. Benteng	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 295.835.000	Rp 947.834.000
		15. Sebente	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 152.317.000	Rp 804.316.000
		16. Teriak	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 91.544.000	Rp 743.543.000
		17. Temia Sio	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 79.225.000	Rp 731.224.000
		18. Bana	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 284.566.000	Rp 936.565.000
JUMLAH			Rp 11.735.982.000	Rp -	Rp 288.192.000	Rp 3.355.492.000	Rp 15.379.666.000
10.	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 163.002.000	Rp 815.001.000
		02. Muhi Bersatu	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 287.188.000	Rp 939.187.000
		03. Suka Maju	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 406.911.000	Rp 1.058.910.000
		04. Cempaka Putih	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 133.146.000	Rp 785.145.000
		05. Kiung	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 247.228.000	Rp 899.227.000

		06. Kelayu	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 98.179.000	Rp 750.178.000
		07. Suti Semarang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 121.977.000	Rp 773.976.000
		08. Tapen	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 216.678.000	Rp 868.677.000
JUMLAH			Rp 5.215.992.000	Rp -	Rp -	Rp 1.674.309.000	Rp 6.890.301.000
11.	Capkala	01. Capkala	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 310.673.000	Rp 962.672.000
		02. Mandor	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 198.354.000	Rp 994.449.000
		03. Setanduk	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 194.172.000	Rp 846.171.000
		04. Aris	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 219.870.000	Rp 871.869.000
		05. Sebandut	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 153.032.000	Rp 805.031.000
		06. Pawangi	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 86.536.000	Rp 738.535.000
JUMLAH			Rp 3.911.994.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 1.162.637.000	Rp 5.218.727.000
12.	Siding	01. Sungkung I	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 208.160.000	Rp 860.159.000
		02. Siding	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 158.603.000	Rp 810.602.000
		03. Hli Buei	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 223.916.000	Rp 875.915.000
		04. Tangguh	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 325.449.000	Rp 977.448.000
		05. Sungkung II	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 259.248.000	Rp 911.247.000
		06. Sungkung III	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 225.704.000	Rp 877.703.000
		07. Tamong	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 399.372.000	Rp 1.195.467.000
		08. Tawang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 315.371.000	Rp 967.370.000
JUMLAH			Rp 5.215.992.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 2.115.823.000	Rp 7.475.911.000
13.	Lumar	01. Magmagan Karya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 122.407.000	Rp 774.406.000
		02. Tiga Berkat	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 250.075.000	Rp 902.074.000
		03. Seren Selimbau	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 204.004.000	Rp 856.003.000
		04. Belimbing	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 156.411.000	Rp 808.410.000
		05. Lamolda	Rp 651.999.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 142.517.000	Rp 938.612.000
JUMLAH			Rp 3.259.995.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 875.414.000	Rp 4.279.505.000
14.	Sungai Betung	01. Cipta Karya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 479.961.000	Rp 1.131.960.000
		02. Suka Bangun	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 247.624.000	Rp 899.623.000
		03. Karya Bhakti	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 249.018.000	Rp 901.017.000
		04. Suka Maju	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 502.841.000	Rp 1.154.840.000
JUMLAH			Rp 2.607.996.000	Rp -	Rp -	Rp 1.479.444.000	Rp 4.087.440.000
15.	Sungai Raya	01. Rukma Jaya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 368.165.000	Rp 1.020.164.000
	Kepulauan	02. Sungai Keran	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 205.015.000	Rp 857.014.000

		03. Sungai Raya	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 351.317.000	Rp 1.003.316.000
		04. Karimunting	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 689.096.000	Rp 1.341.095.000
		05. Pulau Lemukutan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 189.717.000	Rp 841.716.000
JUMLAH			Rp 3.259.995.000	Rp -	Rp -	Rp 1.803.310.000	Rp 5.063.305.000
16.	Lembah Bawang	01. Saka Taru	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 111.130.000	Rp 763.129.000
		02. Lembah Bawang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 110.619.000	Rp 762.618.000
		03. Jariyat	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 112.653.000	Rp 764.652.000
		04. Tempapan	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 101.641.000	Rp 753.640.000
		05. Papan Uduk	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 82.190.000	Rp 734.189.000
		06. Papan Tembawang	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 102.691.000	Rp 754.690.000
		07. Godang Damar	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 145.747.000	Rp 797.746.000
		08. Kinande	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 94.223.000	Rp 746.222.000
JUMLAH			Rp 5.215.992.000	Rp -	Rp -	Rp 860.894.000	Rp 6.076.886.000
1	Tujuh Belas	01. Sinar Tebudak	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 171.134.000	Rp 823.133.000
		02. Kamuh	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 184.519.000	Rp 836.518.000
		03. Bengkilu	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 166.148.000	Rp 818.147.000
		04. Pisak	Rp 651.999.000	Rp -	Rp -	Rp 195.093.000	Rp 847.092.000
JUMLAH			Rp 2.607.996.000	Rp -	Rp -	Rp 716.894.000	Rp 3.324.890.000
JUMLAH TOTAL DANA DESA			Rp79.543.878.000		Rp1.729.152.000	Rp27.590.484.000	Rp108.863.514.000

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 April 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Alokasi Afirmasi adalah penetapan atau penegasan Alokasi yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa

Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja adalah anggaran Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa. Sedangkan Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (di antaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBD Desa;
- e. Berdasarkan APBD Desa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD Desa, termasuk yang sumber dananya dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/evaluasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD beserta lampirannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Desa Kabupaten Bengkayang melalui Camat;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat permohonan pencairan DD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.
- g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan DD (40%) Tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
 - c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui oleh Camat
 - d. Kwitansi Penerimaan DD Tahap I bermaterai;
 - e. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa/Pj. Kades;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
 - g. Nomor Rekening Pemerintah Desa dan NPWP Desa;
 - h. Rekapitulasi Penggunaan DD dan Rencana Penggunaan DD;
 - i. Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain dan Foto 0%;
 - j. Peraturan APBDes dan/atau Peraturan APBDes Perubahan.

- k. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan DD (40%) Tahap II;
 - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap II bermaterai;
 - c. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap I oleh Camat.
 - d. laporan realisasi pelaksanaan BLT Desa, penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II
3. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar sisa kurangnya Dana Desa dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan DD (20%) Tahap III;
 - b. Kwitansi Penerimaan DD Tahap III bermaterai;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap II);
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan DD Tahap II oleh Camat.

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

4.1. Prioritas penggunaan dana desa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), antara lain Berupa:

- a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- 4.2 Jaring pengaman sosial di desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin penerima manfaat.
- 4.3 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
- 4.4 Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya yang sejenis;
 - c. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- 4.5 Pendataan Calon Penerima BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1D) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- 4.6 Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1B), di tetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, di bayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- 4.7 BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1F), dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- 4.8 Dalam hal Besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1G) tidak mencukupi, Kepala Desa Dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang di tunjuk.

4.9 Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana di maksud ayat (1B), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundan-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan DD

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Kepala Desa Menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
2. Bulan kedua 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan ke dua;
4. Sisa kelebihan pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3, dapat digunakan untuk kegiatan lainnya setelah pembayaran BLT Desa pada bulan ke tiga.

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk Dana Desa yang di terima belum di belanjakan, di atur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang di terima sudah di belanjakan, di atur dengan ketentuan :

1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan Pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;

pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknik/Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan transfer Dana Desa.

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 April 2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 09 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
 KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

(.....)

Plh. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

OBAJA